



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 54 /BKPSDM/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tambahan Penghasilan yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan besarnya perbulan berdasarkan Basic TPP Kelas Jabatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Format Laporan Produktivitas Kerja dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;

KEEMPAT


- : Permintaan pembayaran tambahan penghasilan dengan melampirkan :
- a. Rekapitulasi Capaian Produktivitas Kerja dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini;
 - b. Laporan Penilaian Disiplin Kerja dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Bupati ini;
 - c. Daftar Tambahan Penghasilan PNS dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Bupati ini; dan
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Bupati ini.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 5 Januari 2021

Pj. BUPATI BENGKAYANG,



YOHANES BUDIMAN

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
Up. Direktur Jenderal Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala KPNK Singkawang di Bengkayang;
6. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 54 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

I. BESARAN TPP UNTUK SEKRETARIS DAERAH

No.	KELAS JABATAN	BASIC TPP	TPP BERDASARKAN KRITERIA						TPP MAKSIMAL
			BEBAN KERJA (40% x BASIC TPP)	PRESTASI KERJA (60% x BASIC TPP)	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA (10% x BASIC TPP)	KELANGKAAN PROFESI (110% x BASIC TPP)	OBJEKTIF LAINNYA (5% x BASIC TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	15	Rp 8.739.349	Rp 3.495.740	Rp 5.243.609	-	Rp 873.935	Rp 9.613.284	Rp 436.967	Rp 19.663.535

II. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECUALI SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT, BPKPAD, BAPPEDA, DINAS KESEHATAN, SATPOL PP, BKPSDM, KANTOR CAMAT LEMBAH BAWANG, KANTOR CAMAT SUTI SEMARANG DAN KANTOR CAMAT SIDING.

No.	KELAS JABATAN	BASIC TPP	TPP BERDASARKAN KRITERIA						TPP MAKSIMAL
			BEBAN KERJA (40% x BASIC TPP)	PRESTASI KERJA (60% x BASIC TPP)	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	OBJEKTIF LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Rp 459.557	Rp 183.823	Rp 275.734	-	-	-	-	Rp 459.557
2	2	Rp 581.012	Rp 232.405	Rp 348.607	-	-	-	-	Rp 581.012
3	3	Rp 702.466	Rp 280.986	Rp 421.480	-	-	-	-	Rp 702.466
4	4	Rp 850.181	Rp 340.072	Rp 510.109	-	-	-	-	Rp 850.181
5	5	Rp 1.434.476	Rp 573.790	Rp 860.686	-	-	-	-	Rp 1.434.476
6	6	Rp 1.720.058	Rp 688.023	Rp 1.032.035	-	-	-	-	Rp 1.720.058
7	7	Rp 1.979.379	Rp 791.752	Rp 1.187.627	-	-	-	-	Rp 1.979.379
8	8	Rp 2.244.968	Rp 897.987	Rp 1.346.981	-	-	-	-	Rp 2.244.968
9	9	Rp 2.793.154	Rp 1.117.262	Rp 1.675.892	-	-	-	-	Rp 2.793.154
10	10	Rp 3.210.933	Rp 1.284.373	Rp 1.926.560	-	-	-	-	Rp 3.210.933
11	11	Rp 3.691.380	Rp 1.476.552	Rp 2.214.828	-	-	-	-	Rp 3.691.380
12	12	Rp 4.774.622	Rp 1.909.849	Rp 2.864.773	-	-	-	-	Rp 4.774.622
13	13	Rp 5.971.262	Rp 2.388.505	Rp 3.582.757	-	-	-	-	Rp 5.971.262
14	14	Rp 6.653.137	Rp 2.661.255	Rp 3.991.882	-	-	-	-	Rp 6.653.137

III. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA BPKPAD, BAPPEDA, DINAS KESEHATAN, SATPOL PP DAN BKPSDM.

No.	KELAS JABATAN	BASIC TPP	TPP BERDASARKAN KRITERIA						TPP MAKSIMAL
			BEBAN KERJA (40% x BASIC TPP)	PRESTASI KERJA (60% x BASIC TPP)	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA (10% x BASIC TPP)	KELANGKAAN PROFESI	OBJEKTIF LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Rp 459.557	Rp 183.823	Rp 275.734	-	Rp 45.956	-	-	Rp 505.513
2	2	Rp 581.012	Rp 232.405	Rp 348.607	-	Rp 58.101	-	-	Rp 639.113
3	3	Rp 702.466	Rp 280.986	Rp 421.480	-	Rp 70.247	-	-	Rp 772.713
4	4	Rp 850.181	Rp 340.072	Rp 510.109	-	Rp 85.018	-	-	Rp 935.199
5	5	Rp 1.434.476	Rp 573.790	Rp 860.686	-	Rp 143.448	-	-	Rp 1.577.924
6	6	Rp 1.720.058	Rp 688.023	Rp 1.032.035	-	Rp 172.006	-	-	Rp 1.892.064
7	7	Rp 1.979.379	Rp 791.752	Rp 1.187.627	-	Rp 197.938	-	-	Rp 2.177.317
8	8	Rp 2.244.968	Rp 897.987	Rp 1.346.981	-	Rp 224.497	-	-	Rp 2.469.465
9	9	Rp 2.793.154	Rp 1.117.262	Rp 1.675.892	-	Rp 279.315	-	-	Rp 3.072.469
10	10	Rp 3.210.933	Rp 1.284.373	Rp 1.926.560	-	Rp 321.093	-	-	Rp 3.532.026
11	11	Rp 3.591.380	Rp 1.475.552	Rp 2.214.828	-	Rp 359.138	-	-	Rp 4.050.518
12	12	Rp 4.774.622	Rp 1.909.849	Rp 2.864.773	-	Rp 477.462	-	-	Rp 5.252.084
13	13	Rp 5.971.262	Rp 2.388.505	Rp 3.582.757	-	Rp 597.126	-	-	Rp 6.568.388
14	14	Rp 6.653.137	Rp 2.661.255	Rp 3.991.882	-	Rp 665.314	-	-	Rp 7.318.451

IV. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA INSPEKTORAT

No.	KELAS JABATAN	BASIC TPP	TPP BERDASARKAN KRITERIA						TPP MAKSIMAL
			BEBAN KERJA (40% x BASIC TPP)	PRESTASI KERJA (60% x BASIC TPP)	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA (10% x BASIC TPP)	KELANGKAAN PROFESI	OBJEKTIF LAINNYA (10% x BASIC TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Rp 459.557	Rp 183.823	Rp 275.734	-	Rp 45.956	-	Rp 45.956	Rp 551.468
2	2	Rp 581.012	Rp 232.405	Rp 348.607	-	Rp 58.101	-	Rp 58.101	Rp 697.214
3	3	Rp 702.466	Rp 280.986	Rp 421.480	-	Rp 70.247	-	Rp 70.247	Rp 842.959
4	4	Rp 850.181	Rp 340.072	Rp 510.109	-	Rp 85.018	-	Rp 85.018	Rp 1.020.217
5	5	Rp 1.434.476	Rp 573.790	Rp 860.686	-	Rp 143.448	-	Rp 143.448	Rp 1.721.371
6	6	Rp 1.720.058	Rp 688.023	Rp 1.032.035	-	Rp 172.006	-	Rp 172.006	Rp 2.064.070
7	7	Rp 1.979.379	Rp 791.752	Rp 1.187.627	-	Rp 197.938	-	Rp 197.938	Rp 2.375.255
8	8	Rp 2.244.968	Rp 897.987	Rp 1.346.981	-	Rp 224.497	-	Rp 224.497	Rp 2.693.962
9	9	Rp 2.793.154	Rp 1.117.262	Rp 1.675.892	-	Rp 279.315	-	Rp 279.315	Rp 3.351.785
10	10	Rp 3.210.933	Rp 1.284.373	Rp 1.926.560	-	Rp 321.093	-	Rp 321.093	Rp 3.853.120
11	11	Rp 3.691.380	Rp 1.475.552	Rp 2.214.828	-	Rp 369.138	-	Rp 369.138	Rp 4.429.656
12	12	Rp 4.774.622	Rp 1.909.849	Rp 2.864.773	-	Rp 477.462	-	Rp 477.462	Rp 5.729.546
13	13	Rp 5.971.262	Rp 2.388.505	Rp 3.582.757	-	Rp 597.126	-	Rp 597.126	Rp 7.165.514
14	14	Rp 6.653.137	Rp 2.661.255	Rp 3.991.882	-	Rp 665.314	-	Rp 665.314	Rp 7.983.764

V. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH

No.	KELAS JABATAN	BASIC TPP	TPP BERDASARKAN KRITERIA						TPP MAKSIMAL
			BEBAN KERJA (40% x BASIC TPP)	PRESTASI KERJA (60% x BASIC TPP)	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA (10% x BASIC TPP)	KELANGKAAN PROFESI	OBJEKTIF LAINNYA (5% x BASIC TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Rp 459.557	Rp 183.823	Rp 275.734	-	Rp 45.956	-	Rp 22.978	Rp 528.491
2	2	Rp 581.012	Rp 232.405	Rp 348.607	-	Rp 58.101	-	Rp 29.051	Rp 668.164
3	3	Rp 702.466	Rp 280.986	Rp 421.480	-	Rp 70.247	-	Rp 35.123	Rp 807.836
4	4	Rp 850.181	Rp 340.072	Rp 510.109	-	Rp 85.018	-	Rp 42.509	Rp 977.708
5	5	Rp 1.434.476	Rp 573.790	Rp 860.686	-	Rp 143.448	-	Rp 71.724	Rp 1.649.647
6	6	Rp 1.720.058	Rp 688.023	Rp 1.032.035	-	Rp 172.006	-	Rp 86.003	Rp 1.978.067
7	7	Rp 1.979.379	Rp 791.752	Rp 1.187.627	-	Rp 197.938	-	Rp 98.969	Rp 2.276.286
8	8	Rp 2.244.968	Rp 897.987	Rp 1.346.981	-	Rp 224.497	-	Rp 112.248	Rp 2.581.713
9	9	Rp 2.793.154	Rp 1.117.262	Rp 1.675.892	-	Rp 279.315	-	Rp 139.658	Rp 3.212.127
10	10	Rp 3.210.933	Rp 1.284.373	Rp 1.926.560	-	Rp 321.093	-	Rp 160.547	Rp 3.692.573
11	11	Rp 3.691.380	Rp 1.476.552	Rp 2.214.828	-	Rp 369.138	-	Rp 184.569	Rp 4.245.087
12	12	Rp 4.774.622	Rp 1.909.849	Rp 2.864.773	-	Rp 477.462	-	Rp 238.731	Rp 5.490.815
13	13	Rp 5.971.262	Rp 2.388.505	Rp 3.582.757	-	Rp 597.126	-	Rp 298.563	Rp 6.866.951
14	14	Rp 6.653.137	Rp 2.661.255	Rp 3.991.882	-	Rp 665.314	-	Rp 332.657	Rp 7.651.108

VI. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT SIDING, KANTOR CAMAT LEMBAH BAWANG DAN KANTOR CAMAT SUTI SEMARANG

No.	KELAS JABATAN	BASIC TPP	TPP BERDASARKAN KRITERIA						TPP MAKSIMAL
			BEBAN KERJA (40% x BASIC TPP)	PRESTASI KERJA (60% x BASIC TPP)	TEMPAT BERTUGAS (10% x BASIC TPP)	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	OBJEKTIF LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Rp 459.557	Rp 183.823	Rp 275.734	Rp 45.956	-	-	-	Rp 505.513
2	2	Rp 581.012	Rp 232.405	Rp 348.607	Rp 58.101	-	-	-	Rp 639.113
3	3	Rp 702.466	Rp 280.986	Rp 421.480	Rp 70.247	-	-	-	Rp 772.713
4	4	Rp 850.181	Rp 340.072	Rp 510.109	Rp 85.018	-	-	-	Rp 935.199
5	5	Rp 1.434.476	Rp 573.790	Rp 860.686	Rp 143.448	-	-	-	Rp 1.577.924
6	6	Rp 1.720.058	Rp 688.023	Rp 1.032.035	Rp 172.006	-	-	-	Rp 1.892.064
7	7	Rp 1.979.379	Rp 791.752	Rp 1.187.627	Rp 197.938	-	-	-	Rp 2.177.317
8	8	Rp 2.244.968	Rp 897.987	Rp 1.346.981	Rp 224.497	-	-	-	Rp 2.469.465
9	9	Rp 2.793.154	Rp 1.117.262	Rp 1.675.892	Rp 279.315	-	-	-	Rp 3.072.469
10	10	Rp 3.210.933	Rp 1.284.373	Rp 1.926.560	Rp 321.093	-	-	-	Rp 3.532.026
11	11	Rp 3.691.380	Rp 1.476.552	Rp 2.214.828	Rp 369.138	-	-	-	Rp 4.060.518
12	12	Rp 4.774.622	Rp 1.909.849	Rp 2.864.773	Rp 477.462	-	-	-	Rp 5.252.084

VII. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGADAAN BARANG JASA

No.	KELAS JABATAN	BASIC TPP	TPP BERDASARKAN KRITERIA						TPP MAKSIMAL
			BEBAN KERJA (40% x BASIC TPP)	PRESTASI KERJA (60% x BASIC TPP)	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA (10% x BASIC TPP)	KELANGKAAN PROFESI (110% x BASIC TPP)	OBJEKTIF LAINNYA (5% x BASIC TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Rp 459.557	Rp 183.823	Rp 275.734	-	Rp 45.956	Rp 505.513	Rp 22.978	Rp 1.034.003
2	2	Rp 581.012	Rp 232.405	Rp 348.607	-	Rp 58.101	Rp 639.113	Rp 29.051	Rp 1.307.277
3	3	Rp 702.466	Rp 280.986	Rp 421.480	-	Rp 70.247	Rp 772.713	Rp 35.123	Rp 1.580.549
4	4	Rp 850.181	Rp 340.072	Rp 510.109	-	Rp 85.018	Rp 935.199	Rp 42.509	Rp 1.912.907
5	5	Rp 1.434.476	Rp 573.790	Rp 860.686	-	Rp 143.448	Rp 1.577.924	Rp 71.724	Rp 3.227.571
6	6	Rp 1.720.058	Rp 688.023	Rp 1.032.035	-	Rp 172.006	Rp 1.892.064	Rp 86.003	Rp 3.870.131
7	7	Rp 1.979.379	Rp 791.752	Rp 1.187.627	-	Rp 197.938	Rp 2.177.317	Rp 98.969	Rp 4.453.603
8	8	Rp 2.244.968	Rp 897.987	Rp 1.346.981	-	Rp 224.497	Rp 2.469.465	Rp 112.248	Rp 5.051.178
9	9	Rp 2.793.154	Rp 1.117.262	Rp 1.675.892	-	Rp 279.315	Rp 3.072.469	Rp 139.658	Rp 6.284.597
10	10	Rp 3.210.933	Rp 1.284.373	Rp 1.926.560	-	Rp 321.093	Rp 3.532.026	Rp 160.547	Rp 7.224.599
11	11	Rp 3.591.380	Rp 1.476.552	Rp 2.214.828	-	Rp 369.138	Rp 4.060.518	Rp 184.569	Rp 8.305.605
12	12	Rp 4.774.622	Rp 1.909.849	Rp 2.864.773	-	Rp 477.462	Rp 5.252.084	Rp 238.731	Rp 10.742.900

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

YOHANES BUDIMAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 54 / BERSDM / TAHUN 2021
TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

CONTOH LAPORAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI

LAPORAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI

BULAN TAHUN

NAMA :
NIP :
JABATAN (KELAS JABATAN) :
UNIT KERJA :

NO	HARI /TANGGAL	WAKTU PELAKSANAAN	RINCIAN AKTIVITAS / TUGAS	KUANTITAS	OUT PUT (DOKUMEN/BERKAS/LAPORAN)	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
REALISASI JUMLAH JAM KERJA						JAM
TARGET JAM KERJA						JAM
SKOR PRODUKTIVITAS KERJA						
NILAI KATEGORI PRODUKTIVITAS KERJA						
NILAI TOTAL PRODUKTIVITAS KERJA						

Mengetahui,

ttd.

Atasan Pegawai Yang Bersangkutan

..... 20.....
Yang Membuat Laporan,

ttd.

Pegawai Yang Bersangkutan

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

YOHANES BUDIMAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 54 / BKPSDM / TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

CONTOH LAPORAN CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI

LAPORAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI

(ORGANISASI PERANGKAT DAERAH)

BULAN TAHUN

NO	NAMA PNS	BOBOT PRODUKTIVITAS KERJA	REALISASI JUMLAH JAM KERJA	TARGET JAM KERJA	SKOR PRODUKTIVITAS KERJA	KATEGORI PRODUKTIVITAS	NILAI KATEGORI PRODUKTIVITAS	NILAI TOTAL PRODUKTIVITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAMA NIP							
2	NAMA NIP							
3	NAMA NIP							

KETERANGAN

Kolom 3 Diisi Bobot Produktivitas Kerja 60%

Kolom 4 Diisi Capaian Total Realisasi Jam Kerja Dalam Satu Bulan


Kolom 5 Diisi Target Jam Kerja Dalam Satu Bulan

Bengkayang,

Kepala Organisasi Perangkat Daerah,

NIP.

Pj. BUPATI BENGKAYANG,


 YOHANES BUDIMAN

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 59 / BKPSDM / TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

CONTOH LAPORAN PENILAIAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI

LAPORAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI

(ORGANISASI PERANGKAT DAERAH)

BULAN TAHUN

NO	NAMA PNS	BOBOT DISIPLIN KERJA	FAKTOR PENGURANGAN BERDASARKAN DISIPLIN KERJA				NILAI TOTAL DISIPLIN KERJA
			TIDAK MASUK	TIDAK APEL	TERLAMBAT MASUK KERJA	PULANG LEBIH CEPAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NAMA NIP						
2	NAMA NIP						
3	NAMA NIP						


KETERANGAN :

Kolom 3 Diisi Bobot Disiplin Kerja 40%

Bengkayang,
Kepala Organisasi Perangkat Daerah,

NIP.

Pj. BUPATI BENGKAYANG,


 YOHANES BUDIMAN

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 54 / BxPSDM / TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

CONTOH DAFTAR TPP YANG DITERIMA OLEH PEGAWAI

DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

(ORGANISASI PERANGKAT DAERAH)

BULAN TAHUN

NO	NAMA PNS	GOL.	KELAS JABATAN	BASIC TPP	KRITERIA TPP						BESARAN TPP	NILAI TOTAL PRODUKTIVITAS KERJA	NILAI TOTAL DISIPLIN KERJA	TAMBAHAN TPP (Plt/Plh)	JUMLAH TPP	PAJAK (PPh)	JUMLAH NETTO	TANDA TANGAN
					BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	OBJEKTIF LAINNYA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	NAMA NIP																	
2	NAMA NIP																	
3	NAMA NIP																	

KETERANGAN :


- Kolom 4 Diisi Kelas Jabatan yang diemban masing-masing PNS
Kolom 5 Diisi Basic TPP masing-masing Kelas Jabatan sesuai Lampiran I
Kolom 6 Diisi Bobot Beban Kerja 40%
Kolom 7 Diisi Bobot Prestasi Kerja 60 %
Kolom 8 Diisi Nilai Prosentase yang diberikan ke beberapa OPD
Kolom 9 Diisi Nilai Prosentase yang diberikan ke beberapa OPD
Kolom 10 Diisi Nilai Prosentase yang diberikan ke beberapa OPD
Kolom 11 Diisi Nilai Prosentase yang diberikan ke beberapa OPD
Kolom 13 Diisi Nilai Total Produktivitas Kerja sesuai Lampiran III
Kolom 14 Diisi Nilai Total Disiplin Kerja sesuai Lampiran IV
Kolom 15 Diisi bagi PNS yang merangkap sebagai Plt/Plh

Bengkayang,
Kepala Organisasi Perangkat Daerah,

Bendahara Pengeluaran

.....
NIP......
NIP.

Pj. BUPATI BENGKAYANG,


YOHANES BUDIMAN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 59/565PM/TAHUN 2021
TANGGAL : 5 Januari 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
ANGGARAN 2021.

KOP OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Tambahan Penghasilan yang telah saya tandatangani telah dihitung berdasarkan kondisi riil.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bengkayang,

*Pengguna Anggaran/Kepala OPD

Materai
Rp. 10.000,-

TTD

Nama xxxxxxxxxxxxxx

NIP.

Pj. BUPATI BENGKAYANG,


YOHANES BUDIMAN